



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944  
Purwakarta-41115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: ~~KEG.02.01.03/3209~~ - DISDIK/2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN  
ANTI KORUPSI DI KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter Peserta Didik dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di Kabupaten Purwakarta melalui implementasi kebijakan 5 (lima) bunga karakter;
- b. bahwa salah satu implementasi 5 (lima) bunga karakter pada Kabupaten Purwakarta dituangkan ke dalam program Pendidikan Anti Korupsi perlu dibentuk kelompok kerja dalam rangka penugasan pengendalian program di Kabupaten Purwakarta; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tentang penetapan Kelompok Kerja implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter;
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kabupaten Purwakarta;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 272 Tahun 2021 tentang Gerakan Literasi di Kabupaten Purwakarta; dan

15. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 421/Kep.430-DISDIK/2019 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kelompok Kerja Implementasi Program Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Nama- nama kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok kerja dan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Koordinator teknis dan kebijakan pelaksanaan program Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Purwakarta;
  - Menyusun rencana program kerja Pembinaan, monitoring dan evaluasi implemementasi program Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Purwakarta;
  - Melaksanakan pendampingan teknis terhadap permasalahan pada Satuan Pendidikan terkait program Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Purwakarta; dan
  - Menyusun laporan kerja kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta terkait program Pendidikan Anti Korupsi di Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 7 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,



**Dr. H. PURWANTO, M.Pd**

Pembina Tk 1, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003

**Tembusan:**

- Yth. Bupati Purwakarta;
- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta; dan
- Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA


NOMOR : KPG.02.01.03/3284-01501K/2022

TANGGAL : 7 Desember 2022

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN ANAK KORUPSI DI KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	
		JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENUGASAN
1.	Dr. H. Purwanto, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab
2.	Sadiyah, S.Pd, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan	Ketua Pokja Pendidikan Anti Korupsi
3.	Aries Rapelianto, ST, M.Pd	Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Sub Substansi Perencanaan, Pelaporan dan Tugas Pembantuan	Sekretaris
4.	Nurdhania Rahayu, SH	Kasubag Keuangan	Anggota
5.	Heri Setiadi	Pengelola pemanfaatan BMD	Anggota
6.	Andi Saleh, SAP	Pengelola Kepegawaian	Anggota
7.	Deni Nurcahya, S.Kom	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,



**Dr. H. PURWANTO, M.Pd**  
Pembina Tk 1, IV/b  
NIP. 19740305 199703 1 003